




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2010**



**DISUSUN OLEH :
KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN DAN
DOKUMENTASI HUKUM
PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2010**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2010 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

34. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri A);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 1.801.205.526.631,00 bertambah sejumlah Rp 336.612.647.154,00 sehingga menjadi Rp 2.137.818.173.785,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah			
	a.	Semula	Rp 1.383.668.072.400,00	
	b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 275.157.549.507,00</u>	
		Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp 1.658.825.621.907,00
2.	Belanja Daerah			
	a.	Semula	Rp 1.791.205.526.631,00	
	b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 331.812.647.154,00</u>	
		Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		<u>Rp 2.123.018.173.785,00</u>
		Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp (464.192.551.878,00)
3.	Pembiayaan Daerah			
	a.	Penerimaan		
		1) Semula	Rp 417.537.454.231,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 61.455.097.647,00</u>	
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 478.992.551.878,00
	b.	Pengeluaran		
		1) Semula	Rp 10.000.000.000,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.800.000.000,00</u>	
		Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp 14.800.000.000,00</u>
		Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 464.192.551.878,00
		Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan asli daerah			
		1) Semula	Rp 237.825.677.400,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.179.410.000,00</u>	
		Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp 243.005.087.400,00

- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.018.029.395.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 46.190.449.000,00</u> | |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | | Rp 1.064.219.844.000,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 127.813.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 223.787.690.507,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp 351.600.690.507,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 124.800.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp 124.800.000.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 71.252.806.400,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (6.320.590.000,00)</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp 64.932.216.400,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 17.466.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 6.500.000.000,00</u> | |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp 23.966.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 24.306.871.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 5.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan | | Rp 29.306.871.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 397.543.239.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 46.190.449.000,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | | Rp 443.733.688.000,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 536.786.256.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | Rp 536.786.256.000,00 |

- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|---|-----------|---------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 798.807.927.161,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>259.335.445.253,00</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | | Rp 1.058.143.372.414,00 |
- (2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 750.004.827.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>40.667.550.200,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp 790.672.377.200,00 |
- b. Belanja hibah
- | | | | |
|---|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 118.423.869.270,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>4.236.922.500,00</u> | |
| Jumlah bantuan sosial setelah perubahan | | | Rp 122.660.791.770,00 |
- c. Belanja bantuan sosial
- | | | | |
|---|-----------|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 53.228.900.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>9.930.420.000,00</u> | |
| Jumlah bantuan sosial setelah perubahan | | | Rp 63.159.320.000,00 |
- d. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa
- | | | | |
|---|-----------|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 18.850.990.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>-</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | | Rp 18.850.990.000,00 |
- e. Belanja bantuan keuangan
- | | | | |
|---|-----------|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 44.889.013.200,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>3.055.000.000,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | | Rp 47.944.013.200,00 |
- f. Belanja tidak terduga
- | | | | |
|--|-----------|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 7.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>14.587.309.201,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp 21.587.309.201,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--|-----------|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 67.151.289.410,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>5.225.521.980,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp 72.376.811.390,00 |

- b. Belanja barang dan jasa
- | | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 316.270.357.678,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>49.764.267.830,00</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp | | 366.034.625.508,00 |
- c. Belanja modal
- | | | | |
|--|----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 415.386.280.073,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>204.345.655.443,00</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp | | 619.731.935.516,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan sejumlah :
- | | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 417.537.454.231,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>61.455.097.647,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 478.992.551.878,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah :
- | | | | |
|---|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 10.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>4.800.000.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 14.800.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :
- | | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 415.537.454.231,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>63.455.097.647,00</u> | |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp | | 478.992.551.878,00 |
- b. Penerimaan piutang daerah :
- | | | | |
|--|----|---------------------------|---|
| 1) Semula | Rp | 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(2.000.000.000,00)</u> | |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp | | - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah :
- | | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 10.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>4.800.000.000,00</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan | Rp | | 14.800.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program Dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Oktober 2010

BUPATI BEKASI

t.t.d

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 12 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, f.p.


Drs. H. DADANG MULYADI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 5

- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Oktober 2010

BUPATI BEKASI

t.t.d

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 12 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


Drs. H. DADANG MULYADI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 5